

ANALISIS PERAN GURU DALAM MENGATASI
PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DASAR

Elawati¹, Imaculata Viviana Suandy²,
Noval Depati Allam Beltapan³, Sendi Fauzi Giwangsa⁴
Universitas Pendidikan Indonesia
Elawati7@upi.edu

Abstract

This research is motivated by the widespread bullying that occurs in elementary schools. This does not only happen to students but also to teaching staff. Based on surveys and observation results, bullying occurs more often among students. This research was conducted to analyze the role of teachers in preventing and overcoming bullying that occurs in elementary schools from various factors that trigger bullying. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. Participants in this research were teachers from one of the elementary schools in Tanjungpandan, Belitung. This research concludes that the role of teachers in preventing and overcoming bullying in elementary schools is very important. Creating a safe and comfortable school environment, providing outreach regarding bullying at school, working together with parents so that they can provide the best for students while at school and at home. Recommendations for previous researchers can expand research locations where bullying is still widespread in schools so that they can provide improvements for preventing bullying in elementary schools.

Keywords : *Bullying, Teacher, Role, Elementary, School*

Abstrak : Penelitian ini dilakukan karena maraknya perundungan yang terjadi di sekolah dasar. Tidak hanya terjadi kepada peserta didik melainkan tenaga pendidik. Berdasarkan survei dan hasil observasi, perundungan lebih banyak terjadi di kalangan peserta didik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran guru dalam upaya mencegah serta mengatasi perundungan yang terjadi di sekolah dasar dari berbagai faktor yang memicu terjadinya perundungan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif beserta pendekatan studi kasus. Partisipan dari penelitian ini adalah guru dari salah satu sekolah dasar di Tanjungpandan, Belitung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran seorang guru dalam upaya mencegah serta mengatasi perundungan di sekolah dasar sangatlah penting. Salah satu solusinya yakni dengan mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, adanya sosialisasi mengenai perundungan di sekolah, bekerja sama dengan pihak orangtua sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi siswa selama berada di sekolah maupun di rumah. Rekomendasi untuk peneliti sebelumnya bisa memperluas lokasi penelitian yang masih

marak dalam perundungan di sekolah sehingga bisa memberikan perbaikan untuk pencegahan perundungan di sekolah dasar.

Kata Kunci : Perundungan, Peran, Guru, Sekolah, Dasar

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, dunia pendidikan harus menghadapi berbagai tantangan dengan maraknya kejahatan yang dilakukan oleh siswa (Baro'ah, 2020). Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim menyatakan bahwa sektor pendidikan di Indonesia sekarang ini tengah dilanda persoalan dengan munculnya “tiga dosa besar” yang terdiri dari Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi. Tiga dosa besar tersebut dapat menimbulkan ancaman internal dan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang tidak sehat (Afifah & Septiana, 2022). Kegiatan belajar mengajar tidak hanya pembelajaran di kelas dan perihal literasi ataupun numerasi tetapi perlu adanya pembelajaran yang membentuk karakter baik peserta didik (Latifah & Rahmawati, 2022). Pembentukan karakter peserta didik sangat dipengaruhi oleh peran dan interaksi lingkungan sekolah yang baik dan kondusif (Nurfirdaus & Hodijah, 2018). Terlebih bahwa setiap peserta didik mempunyai kepribadian dan sifat yang tidak sama satu dengan lainnya (Diana, 2023). Oleh karena itu, guru harus bijak dalam memberikan pembelajaran serta memperhatikan pergaulan siswa di lingkungan sekolah.

Salah satu dari tiga dosa besar yang marak terjadi saat ini di lingkungan pendidikan yaitu perundungan (Agoes & Lewoleba, 2023). Perundungan merupakan sebuah tindakan kekerasan baik secara verbal, fisik, maupun psikologis yang seringkali dilakukan oleh anak muda pada jaman sekarang (Azmi, 2023). Sejalan dengan pengertian tersebut, perundungan menurut Muliani & Pereira, (2018) ialah penyalahgunaan kekuasaan secara terus-menerus melalui pelecehan verbal, tindakan fisik, dan sosial yang terus diulang dalam suatu hubungan yang menyebabkan penderitaan fisik dan emosional pada seseorang. Demikian pula pernyataan dari Damayanti, dkk., (2023) mengungkapkan bahwa perundungan sebaiknya dihindari di lingkungan sekolah karena dapat menyebabkan korban perundungan berpikir negatif, merasa lemah, tidak berdaya, minder, tertutup, takut terhadap kontak sosial hingga malas bersekolah.

Pada kenyataannya, perundungan di lingkungan sekolah sudah marak terjadi sejak tingkat SD, SMP, sampai tingkat SMA (Fikriana & Hartantri, 2023). Pada ranah sekolah dasar, perundungan semakin hari semakin meningkat (Suwardani, 2020). Hal tersebut dapat dilihat melalui data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang disadur dari Republika bahwa terdapat 16 perkara perundungan yang terjadi di sekitar area sekolah pada bulan Januari - Agustus 2023. Data tersebut menunjukkan total korban perundungan di satuan pendidikan sejak awal tahun 2023 sejumlah 43 orang yang terdiri dari 41 orang korban selaku peserta didik & dua orang lainnya selaku pendidik. Sementara, untuk tersangka perundungan lebih banyak yang berasal dari peserta didik dengan total 87 orang. Kemudian, tersangka lainnya berjumlah 5 orang pendidik, satu orang tua, dan satu orang kepala madrasah. Mirisnya, terdapat salah satu kasus perundungan terbaru yang terjadi di Gresik, Jawa Timur pada 7 Agustus 2023. Seorang siswi sekolah dasar kelas 2, menderita kebutaan permanen pada mata kanannya karena ditikam menggunakan tusukan bambu oleh kakak kelasnya. Sang korban dipaksa untuk memberikan uang jajannya, namun kakak kelas (pelaku) merasa marah hingga menusuk mata kanan korban menggunakan tusukan bakso. Hal tersebut membuat sang korban trauma. Tidak hanya terjadi di Gresik, kasus perundungan yang mengerikan lainnya terjadi di Sukabumi hingga merenggut nyawa seorang siswa SD. Kasus miris yang menimpa siswa SD di Sukabumi tersebut terjadi karena korban diperkirakan dikeroyok oleh teman dan kakak kelasnya di sekolah. Melihat dari kedua kasus di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa perundungan memanglah perilaku yang tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Dampak dari perundungan sangatlah serius. Seperti yang diungkapkan oleh Zulqarnain & Thoha (2022), dampak dari perundungan adalah dapat membuat anak mudah terintimidasi, rendah diri, sukar untuk fokus ketika belajar, sulit berinteraksi secara sosial, tidak ingin sekolah, menjadi orang yang pesimis, tidak memiliki motivasi belajar untuk meraih prestasi. Sejalan dengan penelitian oleh Hopeman, dkk., (2020), yang mengungkapkan bahwa akibat yang paling fatal setelah anak mengalami perundungan adalah merasa depresi, merasa dirinya rendah, takut, menurunnya hasil belajar siswa, dan juga menjauhkan diri dari mereka yang dianggap sebagai bahaya.

Dengan demikian, hal-hal yang menjadi ancaman bagi siswa harus dihilangkan dan warga sekolah harus mewujudkan sekolah yang tenteram bagi siswa. Warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, dan pegawai sekolah, harus memberikan perhatian khusus terhadap perundungan yang terjadi di sekolah (Susanto, 2021). Perundungan harus dibahas secara serius karena berpengaruh pada kenyamanan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar

di sekolah setiap hari (Mayasari, A., Hadi, S., & Kuswandi, D, 2019). Peran guru untuk mengatasi perundungan menjadi sebuah hal penting yang harus dilakukan, agar berbagai tindakan perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah dapat diatasi lebih cepat (Oktaviani, dkk., 2022). Oleh karenanya, peneliti hendak mengadakan penelitian mengenai analisis peran guru dalam mengatasi perundungan di sekolah dasar.

METODE

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan bantuan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta yang ada sehingga didapatkannya esensi dari permasalahan (Pasaribu, 2018). Penelitian kualitatif ini juga digunakan untuk melihat langsung tindakan perundungan yang terjadi dan peran guru dalam mengatasi perundungan tersebut. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang mengungkapkan atau mendeskripsikan fenomena yang dialami subjek sehingga menghasilkan data deskriptif dengan perspektif subjek lebih ditonjolkan (Pahleviannur, dkk., 2022). Penggunaan pendekatan ini supaya dapat memahami situasi dan peristiwa yang muncul di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 17 Tanjungpandan, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung. Sekolah ini dijadikan pilihan penelitian karena terdapat beberapa perundungan yang terjadi pada anak tingkat sekolah dasar sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai perundungan yang terjadi dan upaya guru dalam memberantas hal tersebut. Subjek penelitian ini yaitu beberapa guru kelas dan Kepala Sekolah SD tersebut. Objek penelitian ini mengenai peran atau tindakan yang dilakukan guru untuk mengatasi perundungan yang terjadi di SD tersebut.

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti memakai teknik wawancara yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meeting atau Zoom Meetings akibat keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki peneliti dan responden (guru dan kepala sekolah). Pengumpulan data melalui wawancara dilaksanakan selama 2 hari sejak 26 November 2023 hingga 27 November 2023. Adapun metode wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur menggunakan pedoman/instrumen wawancara. Kemudian, untuk responden dalam wawancara ini yang pertama ialah guru kelas dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai peran guru dalam mengatasi perundungan di sekolah dasar.

Lalu, untuk responden kedua ialah kepala sekolah dengan tujuan untuk mengetahui program kerja pendukung peran guru dalam mengatasi perundungan.

Adapun analisis data yang dipakai pada penelitian ini ialah teknik analisis milik Miles dan Huberman yakni sebuah teknik yang diawali oleh tahap reduksi data, tahap pengumpulan data, tahap penyajian data, dan terakhir tahap menarik kesimpulan (Maemunah, Sakban, & Kuniati, 2023).

HASIL

Temuan ini telah bersumber dari hasil wawancara bersama kepala sekolah dan segelintir guru di SDN 17 Tanjungpandan. Berdasarkan hasil wawancara di sekolah tersebut pernah terjadi perundungan. Perundungan yang sering terjadi di sekolah tersebut ialah perundungan secara verbal, yaitu mengata-ngatai temannya, berkata yang tidak pantas terhadap temannya, merendahkan temannya, mengejek nama atau pekerjaan orang tua temannya hingga menyembunyikan barang milik temannya. Tidak hanya perundungan secara verbal, melainkan terjadi perundungan secara fisik seperti menendang, memukul, mencubit, mencakar, menggigit, menjambak, mendorong, hingga berani meludahi temannya. Tidak sedikit siswa merasa bahwa itu hanya bercanda, namun sebagian siswa yang menjadi korban perundungan merasa tersinggung, takut, kesal, marah, hingga siswa tidak mau berangkat sekolah. Kasus perundungan seperti ini sudah membudaya yang membuat siswa terkadang tidak menyadari melakukan tindakan tersebut dan menganggapnya sebagai bahan bercanda atau lelucon (Limilia & Prihandini, 2019).

Peran Kepala Sekolah dan Guru dalam mengatasi perundungan yang terjadi di SD Negeri 17 Tanjungpandan.

Dalam mengatasi perundungan yang terjadi di sekolah, kepala sekolah dan guru memiliki peran penting untuk hal tersebut supaya kasus perundungan yang terjadi tidak terulang lagi. Selain itu, sekolah bisa menjadi tempat teraman dan ternyaman bagi siswa sehingga tidak ada yang merasa takut untuk belajar di sekolah. Berikut upaya yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru dalam membasmi perundungan yang terjadi di SD Negeri 17 Tanjungpandan :

1. Menegur dan menasehatinya

2. Memanggil pelaku siswa perundungan, korban, dan saksi. Lalu memanggil orang tua siswa dan diberikan arahan untuk orang tua memberikan nasehat kepada siswa bahwa perundungan dilarang baik segi agama maupun pelanggaran berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa pelaku di bawah umur akan dipidana dengan dua jenis sanksi yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan bagi anak belum berusia 14 tahun. Karena akibat dari perundungan akan memberi trauma seumur hidup.
3. Diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu.
4. Memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, baik pihak pelaku agar tidak melakukan hal serupa maupun pihak yang menjadi korban agar bisa terselamatkan utamanya dari segi mentalnya.
5. Dinasehati dengan memanggil siswa secara personal dan penyuluhan secara massal.
6. Membuat kesepakatan kelas supaya menciptakan kelas yang aman dan nyaman.

Program dan upaya guru dalam mencegah terjadinya perundungan di SD Negeri 17 Tanjungpandan

Selain upaya untuk mengatasi perundungan yang terjadi di SD Negeri 17 Tanjungpandan, Kepala Sekolah dan Guru-Guru mengupayakan cara untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah. Pencegahan ini sangat penting dan perlu dilakukan supaya tidak terjadinya perundungan di sekolah. Berikut program dan upaya guru dalam mencegah terjadinya perundungan di SD Negeri 17 Tanjungpandan :

1. Membuat ruang kelas yang tenteram dan nyaman.
2. Membuat program pencegahan anti perundungan dan membuat kesepakatan kelas.
3. Aktif melibatkan orang tua melalui paguyuban kelas.
4. Deklarasi anti kekerasan, diskusi dan ceramah cara mengatasi aksi kekerasan atau penindasan. Deklarasi anti perundungan yang digaungkan di lingkungan sekolah ini serempak dilakukan oleh seluruh siswa di kelasnya masing-masing dengan dampingan guru kelasnya.
5. Melakukan pembiasaan pada awal kegiatan belajar seperti melakukan Tepuk dan Yel-yel anti perundungan yang bertujuan agar siswa menjadi sadar akan pentingnya sikap saling menghargai sesama teman di lingkungan sekolah.

6. Menempelkan/memajang poster-poster yang berisi berbagai informasi mengenai jenis-jenis perundungan yang bisa terjadi di lingkungan sekolah, beserta dampak yang terjadi apabila siswa melakukan kasus perundungan tersebut. Tujuan dari hal-hal yang dilakukan tersebut, yaitu agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta bebas dari kasus perundungan yang dari semuanya itu merupakan bentuk implementasi dari Sekolah Ramah Anak (SRA) di lingkungan sekolah.
7. Selalu menyuarakan nyanyian, dan mengucapkan ikrar anti perundungan.
8. Membuat Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Sekolah.
9. Membuat tata tertib sekolah dan kampanye anti perundungan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
10. Melakukan monitoring serta evaluasi program pencegahan anti perundungan.

PEMBAHASAN

Upaya pencegahan maupun mengatasi kasus perundungan yang terjadi di SD Negeri 17 Tanjungpandan sudah dilakukan dan sudah menjadi peran guru dalam hal tersebut. Namun, perundungan bisa saja terulang kembali akibat dari seringnya guru yang meninggalkan kelas. Terkadang guru terlena karena merasa ruang kelasnya sudah aman sehingga lalai atau lupa untuk mengingatkan kembali tentang masalah dampak kekerasan. Selain itu, terkadang guru tidak menyadari bahwa ada tindakan perundungan yang terjadi pada siswa (Setiyawan, 2022). Tidak semua kasus perundungan dapat teratasi dengan cepat, upaya mengatasi perundungan yang terjadi dapat teratasi secara bertahap, anak menjadi lebih mandiri (Puteri, 2022). Saat ada indikasi intimidasi dari teman atau kakak kelas, siswa yang lain melihat langsung mengingatkan untuk tidak melakukan kekerasan dan terkadang langsung melapor kepada guru atau kepada kepala sekolah. Mengatasi perundungan di sekolah memang bukanlah persoalan yang mudah, harus ada jalinan kerja sama yang kuat antar orang tua, sekolah, dan lingkungan (Setiowati & Dwiningrum, 2020). Selain itu, yang jauh lebih penting ialah mental anak secara spiritual, iman, dan taqwa harus lebih ditingkatkan.

Dalam mencegah maupun mengatasi perundungan yang terjadi pada siswa, peran aktif guru dan orang tua sangat krusial dan diperlukan untuk menunjang perkembangan yang terjadi pada siswa (Bayu & Reffiane, 2023). Perundungan yang terjadi di sekolah bisa disebabkan karena berbagai faktor seperti faktor dari internal siswa yaitu watak atau

karakter siswa, kebiasaan siswa di lingkungan sekitarnya, pengaruh pergaulan dan tontonan di gadget siswa yang tidak diawasi oleh orang tua saat di rumah (Sapitri, dkk., 2022). Oleh karena itu, peran guru dalam membimbing siswa untuk selalu menanamkan nilai karakter toleransi supaya siswa belajar saling menghargai (Fatonah, 2022) dan peran orang tua yang membina anaknya belajar di rumah serta mendampingi anaknya supaya pencegahan perundungan dan membentuk watak yang baik (Sukmawati & Aliyyah, 2023). Dengan demikian, baik guru maupun orang tua sangat berperan besar dalam mencegah dan memberantas perundungan yang dialami oleh siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa kejadian perundungan di sekolah antara lain berupa perundungan secara verbal dan fisik. Namun ditemui bahwa siswa terkadang tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan atas rasa bercanda merupakan sebuah tindakan perundungan. Kepala sekolah dan guru memegang peran yang krusial dalam membasmi perundungan di sekolah. Tujuannya adalah mencegah kasus perundungan agar tidak terulang dan menjadikan lingkungan belajar siswa yang tenteram dan nyaman. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi perundungan antara lain menegur dan menasehati, melibatkan orang tua untuk diberikan arahan tentang larangan perundungan, diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, penyuluhan massal mengenai perundungan, serta membuat sebuah kesepakatan kelas agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Selain itu sekolah juga dapat membuat berbagai program dalam mencegah terjadinya perundungan di sekolah seperti deklarasi anti perundungan, pembiasaan tepuk dan yel-yel anti perundungan, memajang dan menempelkan poster jenis-jenis perundungan, membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, serta tata tertib sekolah dengan kampanye anti perundungan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperluas analisis dari berbagai sekolah yang masih terjadi perundungan di sekolah sehingga bisa memberikan perbaikan bagi sekolah dalam melakukan tindakan preventif dan pemberantasan perundungan di sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, I. I., & Lewoleba, K. K. (2023, November). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan (Bullying) yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan. In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 5, No. 1, pp. 589-609).
- Azmi, M. Y. N. (2023). Sosialisasi bullying (perundungan) sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan di SD Negeri 1 Argosuko. *TAFANI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 25-38.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063-1073.
- Bayu, B. R. P., & Reffiane, F. (2023). ANALISIS PERAN GURU DALAM MENGATASI PERUNDUNGAN PADA PESERTA DIDIK KELAS 2 SD NEGERI SUNGGINGWARNO 01 KABUPATEN PATI. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 510-518.
- BBC Indonesia. (2023). Mata Siswa SD di Gresik ditusuk Hingga Buta. [Online]. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo>
- Damayanti, P. D. S., Handayani, F., Ramahwati, Y., Cahyani, A. D., & Tilova, M. H. (2023). Peranan Psikologi Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan Siswa Sekolah Dasar. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(1), 1-9.
- Diana, R. (2023). TINDAK PERUNDUNGAN: BULLYING DI SEKOLAH DASAR DAN PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH DAN MENGATASINYA. *Ilma Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1-12.
- Fatonah, S. (2022). Analisis implementasi peran guru dalam penanaman nilai karakter toleransi pada Mata Pelajaran PKn di MI Ma'arif Darussalam Plaosan Yogyakarta. *Jurnal Riset Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 181-190.
- Fikriana, A., & Hartantri, A. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Sekolah Menengah Pertama dalam Prosedur Siyasah. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(01), 32-38.
- Hopeman, T. A., Suarni, K., & Lasmawan, W. (2020). Dampak Bullying Terhadap Sikap Sosial Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar). *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 4(1), 52-63.
- Latifah, L., & Rahmawati, F. P. (2022). Penerapan Program CALISTUNG untuk Meningkatkan Literasi Numerasi Siswa Kelas Rendah di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 5021-5029.
- Limilia, P., & Prihandini, P. (2019). Penyuluhan stop bullying sebagai pencegahan perundungan siswa di SD Negeri Sukakarya, Arcamanik-Bandung. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(01), 12-16.
- Liputan 6. (2023). Siswa SD di Sukabumi Tewas Dikeroyok Teman Sekolah. Komisi X: Bullying Ancaman Nyata. [Online]. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/5294895/siswa-sd-di-sukabumi-tewas-dikeroyok-teman-sekolah-komisi-x-bullying-ancaman-nyata?page=2>
- Maemunah, M., Sakban, A., & Kuniati, Z. (2023). Peran Guru PPKn Melalui Pembimbingan Intensif Sebagai Upaya Pencegahan Bullying di Sekolah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(1), 43-50.

- Mayasari, A., Hadi, S., & Kuswandi, D. (2019). Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(3), 399.
- Muhamad, N. (2023). Kasus Perundungan Sekolah Paling Banyak Terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023. [Online]. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/07/kasus-perundungan-sekolah-paling-banyak-terjadi-di-sd-dan-smp-hingga-agustus-2023>
- Muliani, H., & Pereira, R. (2018). *Why Children Bully*. PT. Grasindo.
- Nurfirdaus, N., & Hodijah, N. (2018). Studi tentang peran lingkungan sekolah dan pembentukan perilaku sosial siswa SDN 3 Cisantana. *Educator*, 4(2), 113-129.
- Octaviani, N., Darmiyanti, A., & Kejora, M. T. B. (2022). Upaya Penanganan Tindakan Bullying melalui Penerapan Pendidikan Karakter pada Siswa Kelas VII di MTs Al-Ikhlas Proklamasi Karawang. *FONDATIA*, 6(3), 513-525.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Sinthania, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Pasaribu, A. (2018). *Strategi Penerapan Manajemen Di Pondok Pesantren Dalam Membentuk Da'I (Study Kasus Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)*.
- Puteri, R. A. (2022). *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pencairan Klaim Asuransi Jiwa Mitra Proteksi Mandiri Pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Sukaramai Wilayah Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.
- Rizal, R. S. (2021). Bentuk Dan Faktor Perundungan Pada Siswa SMP. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(1), 129-136.
- Sapitri, D., Rosyadi, A. R., & Rahman, I. K. (2022). Pendidikan Karakter Islami Anak Usia Dini Berbasis Fitrah di Taman Kanak-kanak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 7334-7346.
- Septiana, A., & Afifah, L. (2022, November). Upaya Sekolah dalam Menanamkan Nilai Karakter Untuk Pencegahan 3 Dosa Besar Dunia Pendidikan. In *Proseding Didaktis: Seminar Nasional Pendidikan Dasar (Vol. 7, No. 1, pp. 1312-1322)*.
- Setiowati, A., & Dwiningrum, S. I. A. (2020). Strategi layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar untuk mengatasi perilaku bullying. *Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an*, 7(2).
- Setiawan, R. (2022). Perundungan sesama siswa di sekolah. *January*, 0–15.
- Sukmawati, R., & Aliyyah, R. R. (2023). Strategi Guru dalam Mengatasi Perundungan di Sekolah Dasar. *KARIMAH TAUHID*, 2(6), 2870-2890.
- Susanto, H. P. (2021). *Best Practices Manajemen Sekolah*. Penerbit Tsaqiva.
- Suwardani, N. P. (2020). "QUO VADIS" PENDIDIKAN KARAKTER: dalam Merajut Harapan Bangsa yang Bermartabat.
- Zulqarnain, M. A., & Thoha, M. (2022). Analisis Kepercayaan Diri pada Korban Bullying. *Edu Consilium: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam*, 3(2), 69-82.